

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK NOMOR : 6 TAHUN 2009 TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM BENTUK RAPAT UMUM KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2009

Abstrak : Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, untuk waktu, tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan peserta Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pontianak telah menyusun Jadwal Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan setiap Daerah Pemilihan, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak perlu menetapkan Jadwal Kampanye dan Fasilitas Umum untuk tempat Kampanye Rapat Umum Partai Politik Calon Anggota DPRD Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak ini adalah : Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4721), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 480), Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Tahun 2009

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Pedoman Jadwal Kampanye Partai Politik Anggota DPR, DPD dan Anggota DPRD dalam bentuk Rapat Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Nomor : 6 Tahun 2009 diatur tentang :

Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dalam bentuk Rapat Umum Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

Penetapan hari pertama Kampanye Rapat Umum dimulai dengan Deklarasi Kampanye Damai pada tanggal 16 Maret 2009 yang diikuti oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 tingkat Kabupaten Pontianak.

Penetapan waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib.

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Fasilitas Umum yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum tercantum pada lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Pontianak ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Februari 2009.
 - Keputusan KPU Kabupaten Pontianak Nomor : 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dalam bentuk Rapat Umum Kabupaten Pontianak Tahun 2009.
 - Lampiran 2 halaman.